

**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DAN JANDA DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MUSLIM KARO**

(Studi di Desa Ujung Teran, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**HANDAYANA BR SURBAKTI, S.H.
NIM. 21203011078**

PEMBIMBING:

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Masyarakat adat Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari sisi ayah (laki-laki). Sama halnya dengan sistem patrilineal pada umumnya, maka dalam hal waris, hukum adat pada masyarakat adat Karo mengatur bahwa hanya anak laki-laki yang berhak menerima harta waris sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan waris. Adapun anak perempuan menerima warisan atas sukarela atau kasih sayang dari saudara laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa anak perempuan dan janda muslim Karo tidak memiliki hak mewarisi dalam hukum adat Karo? (2) Bagaimana pembagian harta warisan anak perempuan dan janda muslim Karo menurut hukum Islam dan hukum adat? . Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengeksplorasi sebab anak perempuan dan janda muslim Karo tidak memiliki hak mewarisi dalam hukum adat Karo. Untuk menganalisis pembagian harta warisan anak perempuan dan janda muslim Karo menurut hukum Islam dan hukum adat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif-analitis yang akan memaparkan masalah hukum yang terjadi di masyarakat secara lengkap yakni kedudukan anak perempuan dan janda yang tidak mendapatkan harta waris dari pewaris, kemudian dianalisis untuk mencapai pada kesimpulan terhadap hak waris anak perempuan dan janda dalam pembagian harta warisan muslim Karo. Adapun pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat adat Karo yang patrilineal, di mana kedudukan anak laki-laki lebih dihargai dalam keluarga, hal ini berdampak pada pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kedudukan perempuan dalam adat Karo sebagai anak sebelum menikah akan tetap masuk ke dalam kelompok ayahnya, tetapi kedudukan perempuan itu berubah setelah ia menikah, karena perempuan akan mengikuti marga atau keluarga suaminya. *Kedua*, Pada hukum Islam, para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Sementara pada hukum waris adat Karo hanya anak laki-laki yang dapat mewarisi harta waris dari pewaris. Hukum kewarisan yang ada menjadi legal pluralism, di mana sebagian masyarakat tidak menggunakan hukum adat karena melihat perkembangan zaman dan banyak perempuan yang telah menempuh pendidikan tinggi.

Kata kunci: Hak Waris Perempuan, Hukum Waris, Muslim Karo.

ABSTRACT

The Karo indigenous people adhere to a patrilineal kinship system, namely a kinship system that draws lineage from the father's (male) side. Similar to the patrilineal system in general, in terms of inheritance, the customary law of the Karo indigenous people stipulates that only sons have the right to receive inheritance while daughters do not receive inheritance. Meanwhile, daughters receive inheritance voluntarily or with the love of a male relative. Based on this, the research focus in this study is (1) Why do Muslim Karo daughters and widows not have the right to inherit in Karo customary law? (2) How is the division of inheritance of Karo Muslim daughters and widows according to Islamic law and customary law? . The purpose of this study is to explore the reasons why Karo Muslim daughters and widows do not have the right to inherit in Karo customary law. To analyze the distribution of inheritance of Karo Muslim daughters and widows according to Islamic law and customary law.

The type of research used in this study is field research (Field Research) which is descriptive-analytical in nature which will describe legal problems that occur in society in full, namely the status of girls and widows who do not receive inheritance from heirs, then analyzed to reach conclusions on the inheritance rights of daughters and widows in the distribution of Karo Muslim inheritance. As for data collection using observation, interviews and documentation.

The results of this study indicate that first, based on the patrilineal kinship system of the Karo indigenous people, where the position of sons is more respected in the family, this has an impact on the division of inheritance between sons and daughters. The position of a woman in the Karo custom as a child before marriage will still be included in her father's group, but the position of the woman changes after she gets married, because the woman will follow her husband's clan or family. Second, in Islamic law, heirs are those who are related by blood and marriage, so that girls have the position of heirs. Meanwhile, according to Karo's customary law of inheritance, only sons can inherit the inheritance from the heir. The existing inheritance law becomes legal pluralism, in which some people do not use customary law because they see the times and many women who have received higher education.

Keywords: Women's Inheritance Rights, Inheritance Law, Muslim Karo.



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Handayana Br Surbakti, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Handayana Br Surbakti, S.H.

NIM : 21203011078

Judul : "Hak Waris Anak Perempuan dan Janda Dalam Pembagian Harta Warisan Muslim Karo (Studi di Desa Ujung Teran, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2023

Pembimbing,

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-893/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DAN JANDA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MUSLIM KARO (STUDI DI DESA UJUNG TERAN, KECAMATAN MERDEKA, KABUPATEN KARO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANDAYANA BR SURBAKTI, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011078
Telah diujikan pada : Senin, 31 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e2d30ec59e1



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64d61d3e75a54



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64ded452b8b79



Yogyakarta, 31 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e2e1d2875d6

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Handayana Br Surbakti, S.H.
NIM : 21203011078
Prodi : Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Saya yang menyatakan,

Handayana Br Surbakti, S.H
NIM. 21203011078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 216)

“Jangan tertipu dengan apa yang di lihat oleh pandangan mata”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang terhebat dan berpengaruh besar dalam hidup saya, Bapak tercinta Mhd. Nasri Surbakti dan Mamak tercinta Sedia Br Sembiring, abang-abang saya Hanafi Surbakti dan Handika Surbakti yang senantiasa mendoakan dan mendukung serta mengusahakan yang terbaik untuk saya. Tidak lupa juga karya ini saya persembahkan untuk keluarga besar saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dsn ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
الاسلامية	Ditulis	<i>al-Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

- b. Bila dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	Ditulis	i
◌ِ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	A <i>istihsān</i>
Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>unśā</i>
Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwāni</i>
Dammah + wawu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>‘ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai <i>ghairihim</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا

شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun berkat bantuan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughist, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah beserta staf yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.

5. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan serta arahan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.
8. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan bahan bacaan sebagai fasilitas dalam proses perkuliahan sampai selesai.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Mhd. Nasri Surbakti, Ibu Sedia Br Sembiring, Abang Mhd. Hanafi Surbakti dan keluarga, Abang Mhd. Handika Surbakti dan keluarga, beserta keluarga besar yang selalu mendukung dan memotivasi serta mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik Idharulhaq, Aisyah Asari dan Siti Rahmah yang setia memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini hingga selesai.
11. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun ikut andil dalam kelancaran penelitian ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, semoga Allah membalas kebaikan dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa hukum keluarga Islam khususnya. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidaklah sempurna, oleh karena itu membutuhkan kritik, saran, dan masukan untuk penyempurnaannya.

Yogyakarta, 20 Juli 2023



Handayana Br Surbakti, S.H.
NIM: 21203011078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
MOTTO	vii
HALAM PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Terlaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II MEKANISME PEMBAGIAN HARTA WARIS DI INDONESIA....	24
A. Hukum Kewarisan Islam.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum	24
2. Syarat dan Rukun Kewarisan	30
3. Ahli Waris dan Bagiannya	32
4. Sebab dan Halangan Mewarisi.....	33
5. Kedudukan Anak Perempuan dan Janda sebagai Ahli Waris	34
B. Hukum Kewarisan Perdata	35
1. Kewarisan menurut Hukum Perdata	35
2. Asas Hukum Kewarisan Perdata.....	36
3. Kedudukan Anak Perempuan dan Janda sebagai Ahli Waris	38
C. Hukum Kewarisan Adat	40
1. Pengertian Kewarisan Adat.....	40
2. Sistem Kewarisan Adat.....	44
3. Kedudukan Anak Perempuan dan Janda sebagai Ahli Waris	44
BAB III KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DAN JANDA	
DALAM ADAT KARO	47
A. Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat Karo	47
B. Praktik Kedudukan Anak Perempuan dan Janda sebagai	
Ahli Waris di Masyarakat Muslim Karo.....	55
C. Jenis Harta Waris dalam Hukum Waris Adat Karo.....	62

D. Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Karo.....	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP	
PEMBAGIAN HARTA WARISAN MUSLIM KARO	71
A. Alasan Anak Perempuan dan Janda Tidak Mendapat Harta	
Warisan	71
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Anak	
Perempuan Dan Janda Dalam Pembagian Harta Warisan Muslim	
Karo.....	76
1. Hukum Islam.....	76
2. Hukum Adat.....	85
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
Lampiran 1. Terjemahan Teks-Teks Arab.....	I
Lampiran 2. Dokumentasi Desa Ujung Teran	IV
Lampiran 3. Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku Karo merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Suku Karo termasuk salah satu suku yang memiliki budaya yang cukup tinggi. Nama suku ini dijadikan salah satu nama Kabupaten di salah satu wilayah yang masyarakat Karo diami (dataran tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo. Masyarakat Karo sendiri memiliki bahasa tersendiri yaitu bahasa Karo. Kendati banyak ahli yang menyebut Karo sebagai salah satu etnik Batak, sehingga disebut Batak Karo, namun bagi orang Karo sendiri lebih senang menyebut dirinya dan dipanggil dengan sebutan Karo (tanpa Batak)¹.

Pada masyarakat adat Karo dikenal anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan atau marga suku Karo. Adapun anak perempuan tidak dapat meneruskan marga, karena anak perempuan setelah melakukan perkawinan jujur akan masuk kerabat dari suaminya dan dilepaskan dari hubungan kerabatnya sendiri, maka ia tidak merupakan ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia.

Ketentuan adat Karo hanya memberikan harta warisan kepada anak perempuan atas dasar kasih sayang (*keleng ate*), adapun jumlah atau takarannya tidak ditentukan dan penyerahan harta ini merupakan wewenang anak laki-laki.

¹ Azhari Akmal Tarigan, *Hukum yang Bergerak*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm.

Kendati demikian, anak laki-laki memiliki kebebasan dalam menentukan harta apa yang akan diberikan dan berapa banyaknya. Sementara anak perempuan tidak mempunyai hak dalam memilih dan menentukan harta yang dikehendakinya.

Dalam hukum waris adat Karo dikenal istilah pewaris pengganti, yaitu apabila seorang anak yang menjadi ahli waris meninggal dunia sebelum orang tuanya, maka tempatnya diganti oleh keturunannya, hingga cucu mendapat sebagian dari warisan nenek atau kakeknya yang sebenarnya menjadi hak dari orang tuanya yang telah meninggal². Tetapi istilah tersebut tidak berlaku bagi anak perempuan. Apabila harta pusaka diberikan kepada anak perempuan yang telah meninggal, hal tersebut hanya dapat dipakai selama ia hidup dan tidak dapat dijual olehnya. Setelah ia meninggal maka harta pusaka tersebut harus dikembalikan kepada marga asal yang menyerahkannya yaitu saudara laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena harta pusaka harus tetap menjadi milik marga asal yang menguasai, sehingga tidak terjadi pergantian marga terhadap kepemilikan harta pusaka tersebut.

Selain anak perempuan, janda juga tidak mendapat harta warisan dari suaminya hal ini dikarenakan janda tidak mempunyai hubungan darah dengan suami. Janda yang ditinggalkan suami karena kematian maka ia hanya berhak mengelola dan memanfaatkan harta yang tersisa untuk kebutuhan hidupnya. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam

² Darwin Prinst, *Adat Karo*, (Medan: Bina Media Perintis ,2004), hlm. 15

berbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukkan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki³.

Secara umum perempuan mempunyai dua peranan yaitu sebagai istri dan ibu rumah tangga. Adapun masyarakat Karo bekerja sebagai petani, di mana seorang perempuan ketika sudah berumah tangga, ia terlibat untuk bekerja dalam konteks membantu suaminya. Akan tetapi dalam kehidupan perempuan Karo di daerah pertanian, seorang istri bekerja seakan sebagai pekerja utama dan mendominasi semua pekerjaan. Seorang istri melakukan semua aktifitas ekonomi bersama suaminya, dari menyangkul, menanam, memanen, mengangkat hasil panen, sampai membawa hasil panen untuk dijual ke pasar.

Selain dari ciri khas masyarakat Karo seperti marga, yang menjadi identitas khusus Karo adalah perundingan adat yang disebut dengan *runggu* (musyawarah). Hampir seluruh acara di dalam adat Karo harus melalui proses musyawarah atau mufakat. Termasuk di dalamnya persoalan pembagian harta waris. Hukum waris adat memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan tersebut dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris⁴.

Menurut ketentuan dalam hukum Islam, ahli waris laki-laki ada kalanya memperoleh bagian dua kali lebih banyak daripada perempuan (2:1). Sementara

³ Frans Cory Melando Ginting, "Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo", Tesis Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2009.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.

dalam hukum adat, besaran bagian waris laki-laki dan perempuan sangat tergantung pada adat yang berlaku di wilayah masing-masing. Dalam pelaksanaan peralihan hak atas benda dari pewaris kepada ahli waris antara hukum Islam dan hukum adat menganut asas yang berbeda. Hukum Islam menganut asas kematian, sehingga harta benda baru dapat diwariskan ketika si pewaris meninggal dunia. Sedangkan hukum adat menganut sistem asas keturunan. Sehingga dalam hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan saat pewaris masih hidup.

Dalam Hukum Kewarisan Islam ada argumen mengapa porsi bagian hartawarisan yang diterima kaum perempuan lebih kecil dari laki-laki. Dalam Islam, kewajiban mencari dan memberi nafkah ada pada kaum laki-laki. Janda, anak perempuan dan saudara perempuan, tidak wajib mencari nafkah. Hukum Kewarisan Adat Patrilineal menganut sistem perkawinan Exogam. Perempuan yang kawin dianggap keluar dari kelompok keluarganya, oleh karena itu janda dan anak perempuan bukan ahli waris. Meskipun mereka bukan ahli waris, namun dibolehkan mengambil nafkahnya dari harta warisan⁵. Hal-hal seperti tersebut di atas menimbulkan pertanyaan, ketika alasan-alasan sosiologis yang dikemukakan oleh dua sistem hukum kewarisan (Adat dan Islam) berhadapan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tidak sedikit perempuan Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1989), hlm 51.

Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris, sebagai pelanjut nama keluarga, sebagai penerus keturunan, sebagai anggota masyarakat adat dan juga mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan keluarga maupun masyarakat luas. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan partilineal kaum perempuan justru sebaliknya yaitu mempunyai kedudukan yang sangat rendah, tidak sebagai ahli waris, tidak sebagai pelanjut keturunan, tidak sebagai penerus nama keluarga karena dalam perkawinan jujur perempuan mengikuti suami dan juga tidak menjadi anggota masyarakat⁶.

Sementara dalam penelitian selanjutnya yang meneliti terkait sistem kekerabatan pada masyarakat Bali dipengaruhi oleh agama hindu yang melihat garis keturunan seseorang dari pancer laki-laki (partrilineal). Artinya pewarisan hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak mewarisi. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban keagamaan atau upacara adat yang hanya diperuntukkan atau harus dijalankan oleh kaum laki-laki⁷. Namun demikian anak perempuan dapat diberikan harta/barang sebagai bekal jika akan melangsungkan perkawinan dengan orang lain.

Lebih lanjut penelitian yang lain menyatakan bahwa dikarenakan pendidikan dan keterampilan yang mereka peroleh sudah cukup tinggi dan berkualitas maka perempuan Byak sudah banyak yang berhasil di banyak bidang pekerjaan yang sejajar dengan pekerjaan laki-laki pada umumnya. Hal ini

⁶ Nusirwan, "Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender", Tesis Program Studi Magister Fakultas Syariah dan Hukum (2019).

⁷ I Komang Gde Sutardjanam, "Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan (2006)

merupakan suatu bukti bahwa kaum perempuan telah mendapat kedudukan yang sederajat dengan kaum laki-laki. Dalam hal pewarisan, khususnya menurut hukum waris adat Byak yang telah berkembang, kedudukan perempuan seharusnya sejajar dengan laki-laki, yaitu adanya persamaan hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan⁸.

Adapun yang membuat menarik peneliti adalah alasan yang selalu diungkapkan mengapa anak perempuan tidak mendapatkan warisan hanya karena anak perempuan tidak bisa meneruskan marga ayahnya, sebab setelah menikah anak perempuan tersebut akan ikut keluarga suami dan anak-anaknya akan mengikuti marga dari suami, dimana marga suami sudah jelas berbeda, karena dalam hukum adat Karo tidak diperbolehkan untuk menikah dengan satu marga⁹. Perbedaan marga tersebut berlaku dari marga utama hingga cabang-cabangnya, seperti marga Sinulingga dengan marga Sitepu tidak dapat menikah, dikarenakan kedua marga tersebut termasuk cabang dari marga utama Karo-Karo. Contoh lain, marga Ginting Manik dengan marga Ginting Suka, kedua marga tersebut merupakan cabang dari marga utama Ginting. Maka apabila terjadi suatu perkawinan semarga dalam adat Karo, hal itu dianggap sebagai suatu yang tabu atau penyimpangan dalam masyarakat Karo dan pasangan yang menikah tersebut akan dikucilkan dari masyarakat di mana ia berada. Larangan

⁸ Hamza Toatubun, Pembagian Waris Bagi Anak Perempuan ditinjau dari Hukum Adat Byak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2 Tahun 2019

⁹ Darwan, *Adat Karo*, (Medan: Bina Media Perintis Gerrtz, 2008), hlm. 71.

tersebut terjadi karena menikah dengan satu marga disebut masih satu darah atau masih satu keturunan keluarga, seperti menikah dengan saudara kandung¹⁰.

Akibat dalam hukum waris adat Karo anak perempuan yang tidak mendapatkan warisan hanya bisa diam dan tidak dapat menuntut saudaranya. Meskipun saudara laki-laki memberikan sebagian tanah/ladang untuk saudari perempuan, pemberian tersebut hanya bersifat sementara dan sewaktu-waktu jika ia membutuhkan maka akan diminta kembali tanah tersebut. Sebagaimana yang dialami oleh perempuan dan janda yang merupakan salah satu penduduk di Desa Ujung Teran. Seorang *single mother* yang memiliki lima anak yang telah bercerai dengan suaminya. Empat dari anak-anaknya masih menempuh pendidikan. Di mana ia masih banyak membutuhkan biaya untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rumah sewa yang sederhana ia menghidupi anak-anaknya dari satu lahan ladang atau tanah yang dipinjamkan oleh saudara laki-lakinya. Ketika ladang atau tanah diminta kembali oleh saudaranya, maka ia tidak memiliki lahan untuk bertani. Meskipun dikatakan bahwa saudara laki-laki akan memberi sedikit warisan sebagai belas kasih, tidak dapat dipungkiri juga bahwa saudara laki-laki tidak ingin membagi sedikitpun warisan kepada saudari perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang timbul dalam pembagian harta waris adat Karo di atas, peneliti menarik untuk meneliti dan membahas tentang alasan yang melandasi anak perempuan dan janda muslim Karo tidak mendapat

¹⁰ Novrasilofa. S, "Dekonstruksi Pranata Erturang pada Perkawinan Semarga", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.13, No. 2, Tahun 2016.

harta Warisan, dan pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap pembagian harta warisan masyarakat muslim Karo. Di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Di mana penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka penulis tertarik mengangkat tema tersebut yang berjudul **“Hak Waris Anak Perempuan Dan Janda Dalam Pembagian Harta Warisan Muslim Karo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa anak perempuan dan janda muslim Karo tidak memiliki hak mewarisi dalam hukum adat Karo?
2. Bagaimana pembagian harta warisan anak perempuan dan janda muslim Karo menurut hukum Islam dan hukum adat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi sebab anak perempuan dan janda muslim Karo tidak memiliki hak mewarisi dalam hukum adat Karo.
2. Untuk menganalisis pembagian harta warisan anak perempuan dan janda muslim Karo menurut hukum Islam dan hukum adat.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik bagi peneliti maupun bagi semua kalangan:

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama berkaitan dengan ilmu hukum waris adat. Selain itu, dapat menjadi acuan atau alternatif referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam terkait pembagian harta waris anak perempuan dan janda dengan sistem adat.

2. Segi Praktis

Penelitian ini khususnya diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk pada praktisi hukum, notaries, masyarakat umum, dan akademisi tentang sistem pembagian harta waris bagi ahli waris masyarakat Karo serta kedudukan anak perempuan dan janda dalam pembagian waris hukum adat Karo.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kajian terhadap literature pustaka atas karya-karya yang dianggap mempunyai relevansi terhadap tema yang akan diteliti. Dari kajian terhadap beberapa literature tersebut, peneliti menemukan banyak penelitian yang berkaitan dengan kedudukan anak perempuan dan janda dalam pembagian harta waris. Meskipun demikian, tampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkajaji terkait kedudukan anak perempuan dan janda dalam pembagian waris hukum waris adat Karo.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, akan peneliti kelompokkan ke beberapa kelompok:

1. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam mengkaji kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris dengan sistem adat yang berbeda. Terkait penelitian ini, para peneliti terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan yuridis empiris dibanding dengan pendekatan yang lain.

Berikut hasil penelitian terdahulu meski sama-sama menggunakan pendekatan empiris dan yuridis empiris, penelitian-penelitian tersebut dari suku adat yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Meiliana Lisnawathy Lubis dengan judul *Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembangannya dalam Hukum Waris Adat Batak (Batak Toba dan Batak Mandailing)*. Pembahasan dalam penelitiannya terkait dengan anak perempuan tidak berhak mendapat bagian atas harta warisan. Tetapi seiring berkembangnya zaman yang dipengaruhi antara faktor pendidikan, faktor migrasi/perantauan, faktor agama, dan yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maka pihak perempuan berhak mewaris atas harta warisan¹¹. Torop Eriyanto Sabar Nainggolan meneliti tentang *Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba*. Dalam penelitian ini membahas kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hal hukum

¹¹ Meiliana Lisnawathy Lubis, “Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembangannya dalam Hukum Waris Adat Batak (Studi Kasus Pada Suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta)”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan (2003).

adat Batak Toba¹². Penelitian Nusirwan tentang Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung dalam Perpektif Hukum Islam dan Gender. Dalam penelitian ini membahas cara menyelesaikan sengketa waris dalam adat Sai Batin, serta bagaimana pewarisan adat Lampung ditinjau dari hukum Islam dan gender¹³.

Penelitian yang dilakukan oleh Aida N.P Simarmata tentang Perkembangan Hukum Waris Adat Simalungin dalam Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan. Penelitian ini membahas perkembangan hak waris anak perempuan pada masyarakat adat Simalungun, faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan tersebut serta akibat hukum dari perkembangan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris¹⁴. Rizka Dwi Indah Savitri meneliti tentang Kedudukan Anak Perempuan Sasak Dalam Pembagian Harta Waris. Pembahasan dalam penelitian ini terkait kedudukan adat perlindungan hukum terhadap anak perempuan Sasak dalam pembagian harta waris menurut hukum adat di Dusun Sade¹⁵.

Penelitian yang dilakukan Kamarudiana tentang Hak Waris Anak Perempuan Adat Basemah, membahas mengenai kedudukan dan praktik

¹² Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak di Kota Pontianak", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan (2005).

¹³ Nusirwan, "Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender", Tesis Program Studi Magister Fakultas Syariah dan Hukum (2019).

¹⁴ Aida N.P Simarmata, "Perkembangan Hukum Waris Adat Simalungun dalam Pembagian Warisam terhadap Anak Perempuan (Studi di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan (2017).

¹⁵ Rizka Dwi Indah Savitri, Kedudukan Anak Perempuan Sasak dalam Pembagian Harta Waris (Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah), *Jurnal Ilmiah* (2020).

pembagian waris anak perempuan dalam pembagian waris adat Basemah serta ditinjau dari hukum Islam terhadap hak waris anak perempuan secara praktik dan kedudukannya pada masyarakat adat Basemah¹⁶. Wendi Arismunandar Sagala meneliti tentang Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak. Penelitian ini membahas kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan suku Pakpak dan tindakan anak perempuan suku Pakpak apabila pembagian harta warisan dilakukan menggunakan hukum waris adat Pakpak¹⁷.

Penelitian yang dilakukan oleh Komang Minggu dan Yohanes Don Bosco Watu tentang Hak Mewaris Anak Perempuan Bersifat Patrilineal Menurut Hukum Adat Lio dan Perkembangannya Di Kabupaten Ende. Dalam pembahasan dikemukakan bahwa hukum adat Lio di Kabupaten Ende tentang sistem pembagian warisan yang bersifat patrilineal, dimana yang berhak untuk mendapat warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapat hak warisan dari orang tuanya¹⁸. Penelitian Balilatul Zuhrah dkk tentang Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau dari Hukum Islam. Pembahasan dalam penelitian ini terkait masyarakat di desa Siru yang merupakan masyarakat yang masih kental dengan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, dimana laki-

¹⁶ Kamarusdiana, Dkk, Hak Waris Anak Perempuan Adat Basemah, *Jurnal Harkat*, Vol.17 No.2 Tahun 2021.

¹⁷ Wendi Arismunandar Sagala, Dkk, Kedudukan Anak Perempuan menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak (Studi Penelitian di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol.4 No.2 Tahun 2021.

¹⁸ Komang Minggu, Yohanes Don Bosco Watu, Hak Waris Anak Perempuan Bersifat Patrilineal Menurut Hukum Adat Lio dan Perkembangannya di Kabupaten Ende, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022.

laki lebih penting daripada perempuan dalam pembagian harta warisan. Maka yang lebih berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya hanya laki-laki¹⁹.

Penelitian yang dilakukan oleh Selviana Jima Dkk tentang Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan. Dikemukakan pembahasan proses pembagian harta warisan tidak sama atau tidak adil antara anak laki-laki dan perempuan, yang berhak menerima harta warisan adalah *ata one* (laki-laki) sedangkan *ata pe'ang* (perempuan) tidak memiliki hak atas harta warisan. hal ini disebabkan karena masyarakat adat menganggap bahwa *ata one* (laki-laki) pemilik klan sedangkan *ata pe'ang* orang yang keluar dari klan²⁰.

2. Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dan normatif empiris dalam mengkaji kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris dengan sistem adat. Penelitian yang dilakukan oleh Rouli Lastiurma Sinaga yang mengkaji tentang Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris terhadap anak perempuan dalam masyarakat batak²¹. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Hilarius Kunto Dkk meneliti tentang Pelaksanaan Pembagian

¹⁹ Balilatul Zuhrah, Dkk, Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau dari Hukum Islam, *Jurnal Hikmatina*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022

²⁰ Selviana Jima, Dkk, Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022

²¹ Rouli Lastiurma Sinaga, Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Batak di Kabupaten Aceh tengah (Suatu Penelitian di Kecamatan Bebesen dan Kebayakan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.1 No.2 Tahun 2017

Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika Papua. Penelitian ini membahas kedudukan hak waris anak perempuan dan mekanisme pelaksanaan waris dalam sistem kewarisan patrilineal masyarakat Timika Papua serta upaya penyelesaian sengketa dalam pembagian waris²². Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Retnowulandari Wahyuni tentang Gender Perspective in Customary and Islamic Inheritance Law. Dalam penelitian ini masyarakat telah menjadikan sistem hukum waris di Indonesia plural, yang terdiri dari hukum Adat, Islam dan Barat, di mana peneliti mempermasalahkan bahwa dalam ketentuan hukum adat dan hukum Islam terdapat perbedaan waris bagi perempuan, terutama pada masyarakat patrilineal, sekalipun demikian merupakan keluarga muslim, yang pada umumnya masih menjalankan hukum-hukum yang hidup di lingkungan mereka. Sehingga apabila terjadi putusnya perkawinan karena kematian, maka terjadilah tidak ada perlindungan untuk warisan meskipun dalam CEDAW, kesetaraan gender memilikinya telah dideklarasikan. Penelitian ini bersifat normatif deskriptif dan dilakukan analisis secara kualitatif²³.

3. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian Novilda Anastasia Rumwaroprn tentang Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Waris Dengan Sistem Adat Suku Biak. Penelitian ini membahas terkait mekanisme pembagian waris pada masyarakat suku Biak di daerah Papua, kedudukan hak waris anak perempuan serta upaya

²² Hilarius Kunto, Dkk, Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika Papua, *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 1 tahun 2020.

²³ Retnowulandari Wahyuni, "Gender Perspective in Customary and Islamic Inheritance Law", *Artikel Penelitian*, 3 Agustus Tahun 2021.

penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa waris pada suku Biak²⁴. Penelitian ini dilakukan oleh Abby Morrow Richardson yang berjudul *Women's Inheritance Rights In Africa: The Need To Integrate Cultural Understanding And Legal Reform*. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai tanah dan perumahan dalam budaya Afrika yang paling tradisional diatur oleh hukum adat. Meskipun bervariasi sampai tingkat tertentu dari budaya ke budaya, perempuan pada umumnya dilarang oleh hukum adat dari memiliki atau mewarisi tanah atau properti lainnya. Kepemilikan lahan biasanya diwariskan melalui ahli waris laki-laki. Hak perempuan untuk mengakses dan penggunaan tanah biasanya ditentukan semata-mata oleh hubungannya dengan laki-laki. Ketika menikah, seorang wanita menikmati penggunaan tanah milik suaminya. Saat lajang, dia memiliki akses ke ayah atau walinya. Namun ketika seorang suami atau ayah meninggal, hak perempuan atas tanah tiba-tiba hilang. Di sebagian besar kelompok etnis, seperti Ewe di Ghana, sistem adat tradisional termasuk jaring pengaman sosial menyediakan untuk janda dan yatim piatu atas meninggalnya kepala rumah tangga laki-laki. Sementara wanita tidak dapat secara langsung mewarisi tanah atau properti, laki-laki mewarisi diperlukan untuk merawat istri atau istri dari almarhum dan semua tanggungannya sebagai pewaris²⁵.

²⁴ Novilda Anastasia Rumwaropen, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Menerima Harta Waris menurut Hukum Waris Adat Suku Biak di Daerah Papua", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum (2017).

²⁵ Abby Morrow Richardson, "Women's Inheritance Rights In Africa: The Need To Integrate Cultural Understanding And Legal Reform", *Journal Human Rights Brief*, Vol. 11 No. 2 tahun 2004

Selanjutnya penelitian yang dilakukab oleh Tamar Ezer tentang Inheritance Law in Tanzania: The Impoverishment of Widows and Daughters. Penelitian ini membahas Tanzania yang membatasi warisan untuk perempuan. Anak perempuan hanya mewarisi bagian terkecil dengan harta peninggalan pewaris. Hukum waris Tanzania memiskinkan perempuan dan meninggalkan kelangsungan hidup mereka pada belas kasihan laki-laki. Efek dari undang-undang diskriminatif ini semakin diperbesar oleh prosedural ketidaksetaraan dan praktik eksploitatif. Karena menurut peneliti wanita juga harus bersaing dengan perampasan properti yang meluas hingga penggusuran dari rumah. Luasnya krisis ini tersebut banyak orang Tanzania mencari bantuan atau pengacara untuk menyelwesaikan masalah yang berhubungan dengan warisan²⁶.

4. Penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasuistis (*cases approach*). Penelitian yang dilakukan oleh I Komang Gde Sutardjanan tentang Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Dengan Sistem Adat Bali. Penelitian ini mengakaji kedudukan janda terhadap harta peninggalan suami menurut hukum waris adat Bali. Penelitian ini membahas sistem pewarisan menurut hukum adat di Bali khususnya mengenai kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan serta kedudukan dan hak janda terhadap harta peninggalan suaminya menurut hukum waris adat Bali.²⁷.

²⁶ Tamar Ezer, "Inheritance Law in Tanzania: The Impoverishment of Widows and Daughters", *Article*, Tahun 2006.

²⁷ I Komang Gde Sutardjanam, "Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan (2006).

Berdasarkan dari yang dipaparkan di atas dapat diketahui telah ada beberapa tulisan dan kajian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang membahas tentang harta waris adat. Disebabkan keunikan sistem harta waris yang berlandaskan pada sistem ada masyarakat Karo yang mungkin tidak ditemukan di daerah lain. Namun dari studi di atas tampak bahwa belum ada studi yang secara khusus membahas Hak Waris Anak Perempuan dan Janda Dalam Pembagian Harta Warisan Muslim Karo.

E. Kerangka Teori

Di Indonesia dikenal 3 sistem hukum waris yaitu hukum waris Adat, hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat. Pada dasarnya hukum waris adalah salah satu aspek hukum perdata, yang sangat erat hubungannya dengan hukum kekeluargaan. Hukum waris merupakan bidang hukum yang paling bermasalah, dikarenakan masalah hukum waris berhubungan dengan kebendaan, sehingga mengakibatkan masalah pewarisan menjadi sangat luas dan berkepanjangan.

Berdasarkan tinjauan pustaka, adapun kerangka teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah secara umumnya ilmu yang mencakup atau membahas mengenai warisan atau harta peninggalan yang memuat proses pemindahannya, siapa saja orang yang berhak menerima dan juga seberapa besar hak yang diterima.

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya

bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya²⁸. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.

2. Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewarisan kepada ahli warisnya²⁹. Proses penerusan dan peralihan itu dimulai sejak pewaris masih hidup dan atau setelah pewaris meninggal dunia. Proses penerusan dan peralihan inilah yang membedakan antara pengertian pewarisan menurut BW dan Hukum Islam, menurut Hukum Adat pewarisan dapat terjadi sebelum dan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan pewarisan menurut BW dan Hukum Islam hanya dapat berlangsung setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum Waris, pada umumnya mengatur proses pewarisan, juga mengatur ahli waris yang berhak menerima harta warisan, baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan

²⁸ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3.

²⁹ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), hlm. 183

yang dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi menurut jenis dan kepentingan para ahli waris.

Dalam penelitian ini akan dilihat dengan konteks pluralism atau pluralism. Pluralism berasal dari bahasa inggris yaitu *pluralism* yang terdiri dari dua kata, *plural* (beragam) dan *isme* (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi Pluralisme Hukum atau Legal Pluralism diartikan sebagai keragaman hukum. Menurut John Griffiths legal plularism adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial³⁰.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode yang digunakan sesuai dengan metode yang biasa digunakan dalam penelitian dan dapat diuji keabsahannya³¹. Adapun metode yang digunakan untuk membuktikan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*³²), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

³⁰ Murdan, Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016.

³¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

meneliti di lapangan secara langsung terhadap Hak Waris Anak Perempuan Dan Janda Dalam Pembagian Harta Warisan Muslim Karo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis, yaitu memaparkan masalah hukum yang terjadi di masyarakat secara lengkap yakni hak waris anak perempuan dan janda yang tidak mendapatkan harta waris dari pewaris, kemudian dianalisis untuk mencapai pada kesimpulan terhadap hal waris anak perempuan dan janda dalam pembagian harta warisan muslim Karo perspektif hukum Islam dan hukum adat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³³. Di mana pada hukum adat Karo memposisikan anak perempuan dan janda tidak mendapat harta warisan dalam pembagian harta waris.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ujung Teran. Desa Ujung Teran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Ujung Teran terletak di lereng Gunung Sinabung, sekitar 10 Kilometer dari Kota Berastagi, salah satu

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

kota wisata di Sumatera Utara. Desa yang berada di kecamatan Merdeka ini diapit oleh dua bukit dan sungai yang menjadi batas dengan desa lainnya.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi serta pemikiran konseptual yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian diolah dimasukkan dalam kategori data sekunder.
- b. Sumber data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa mencari referensi dari buku terkait Hukum Waria Adat, Budaya dan Sosial Masyarakat Karo, jurnal, tesis dan hasil *literature review*.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek yang dikaji. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan terhadap masyarakat Karo di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara terkait Hak Waris Anak Perempuan dan Janda dalam Pembagian Harta Warisan Muslim Karo perspektif Hukum Islam dan adat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala tokoh adat, tokoh agama, ahli waris (laki-laki), anak perempuan dan janda.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data kualitatif dengan sejumlah fakta dan data yang tersimpan, seperti arsip photo, hasil musyawarah, gambar rumah ibadah seperti masjid dan gereja, dan gambar jambur (tempat kumpul penduduk Desa Ujung Teran untuk pesta adat maupun kegiatan pemerintahan).

7. Tehnik Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan teori hukum Islam dan hukum adat dalam konteks *legal pluralism* yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan dan janda dalam pembagian harta warisan muslim Karo dengan melihat perspektif hukum Islam dan hukum adat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistem pembahasan yang diuraikan ke dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (teoritis dan praktis), telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Sub-sub dalam bab ini berguna memaparkan problem akademik dan sistem penelitian yang digunakan. Pada bab ini juga peneliti menguraikan

teori Hukum Islam dan Hukum Adat yang berhubungan dengan tema penelitian untuk dijadikan kerangka berfikir serta pendukung penelitian.

Bab kedua berupa landasan- landasan normatif terkait hukum kewarisan di Indonesia, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Barat. Dalam hal ini nantinya dapat diketahui terkait hukum-hukum kewarisan di Indonesia.

Bab ketiga berisi indentifikasi dan pemaparan data dari penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan dan menguraikan bagaimana struktur sosial dan budaya masyarakat Karo dan bagaimana kedudukan anak perempuan dan janda dalam pembagian harta warisan masyarakat muslim Karo serta bagaimana sistem pembagian harta warisan masyarakat muslim Karo.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam dan hukum adat terhadap pembagian harta warisan muslim Karo seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya. Pada bab ini juga sekaligus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah apa yang menlandasi anak perempuan dan janda muslim Karo tidak mendapat harta warisan, bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap anak perempuan dan janda dalam pembagian harta warisan muslim Karo.

Bab kelima berisi penutup yang di dalamnya meliputi kesimpulan dari rumusan masalah dan saran yang diharapkan dapat menjadi perhatian dari penelitian ini. Adapun bagian akhir sistematika pembahasan ini adalah daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat adat Karo yang patrilineal, di mana kedudukan anak laki-laki lebih dihargai dalam keluarga, hal ini berdampak pada pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian harta waris yang diterapkan pada masyarakat Karo Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dengan sistem kekerabatan patrilineal tersebut, Ada beberapa alasan atau argumenasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya yang meninggal, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang “memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya, dan dalam masyarakat Batak pada umumnya”. Titik tolak anggapan tersebut adalah: 1) Emas kawin, yang membuktikan bahwa perempuan dijual; 2) Adat Levirat, yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang meninggal; 3) Perempuan tidak mendapat warisan. Kedudukan perempuan dalam adat Karo sebagai anak sebelum menikah akan tetap masuk ke dalam kelompok ayahnya, tetapi kedudukan perempuan itu berubah setelah ia menikah, karena

perempuan akan mengikuti marga atau keluarga suaminya. Setelah menjadi istri maka kedudukannya mengikuti marga atau keluarga suaminya, istri yang ditinggal wafat suaminya berbeda dengan cerai tetapi tetap dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Sebaliknya jika cerai hidup maka janda tersebut kembali ke keluarganya semula.

2. Pada hukum Islam, para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Sementara pada hukum waris adat Karo hanya anak laki-laki yang dapat mewarisi harta waris dari pewaris. Hukum kewarisan yang ada menjadi legal pluralism, di mana sebagian masyarakat tidak menggunakan hukum adat karena melihat perkembangan zaman dan banyak perempuan yang telah menempuh pendidikan tinggi.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan di sana sini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi terwujudnya karya tulis yang jauh lebih baik ke depan. Selanjutnya penulis berharap adanya perkembangan hukum adat khususnya dalam pembagian harta waris pada masyarakat Karo di Desa Ujung Teran. Agar perempuan mendapatkan bagian harta waris sebagai ahli waris, di luar konteks perempuan sudah menikah. Dengan hal tersebut perempuan dapat meringankan suaminya kelak jika sang suami tidak memiliki tanah yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Ash Syabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam menurut Al-Quran dan Hadis*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Zein, Achyar, Wathi Marpaung, *Perspektif Al-Quran Terhadap Etos Kerja dan Gender*, Medan: Perdana Publishing, 2017.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Amin Suma, Muhammad, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj., A.M Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1989.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.

Nashirun, Dkk, "Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender tentang Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam", *Madani Legal Review*, Vol.6, No. 1 Juni Tahun 2022.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenadamedia grup, 2015.

Zuhrah, Balilatul, Dkk, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Hikmatina*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022.

3. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

4. Lain-lain

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Alamona, Junaivan, Dkk, "Marginalisasi Gender dalam Pengambilan Keputusan", *Jurnal Holistik*, Vol.9, No. 20, Desember 2017.

Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.

Bangun, Roberto, *Mengenal Orang Karo*, Jakarta: Yayasan Pendidikan, 1989.

- Bangun, Tridah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*, Jakarta: Keisant Blanc, 1986.
- Bhasin, Kamla, *Understanding Gender*, Terj. Moh. Zaki Hussein, Cet.Ke-3, Jakarta: Teplok Press, 2003.
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Bukit, Indah Permata Sari, Dkk, Tradisi Upacara Kematian Pada Etnis Karo, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Januari 2021.
- Darmi, Mengenal “Uis” Pakaian Khas Karo, *Artikel*, 08 Agustus 2018.
- Darwan, *Adat Karo*, Medan: Bina Media Perintis Gerrtz, 2008.
- Ema, Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Ezer, Tamar, “Inheritance Law in Tanzania: The Impoverishment of Widows and Daughters”, *Article*, Tahun 2006.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. Ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ginting, Frans Cory Melando, “Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo”, Tesis Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2009.
- Ginting, Malem Ukur, *Adat Karo*, Medan: Sirulo, 2008.
- Ginting, Sryani Br, “Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Karo”, *Asosiasi Pogram Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, Ke-8, November 2018.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- <http://karokab.go.id> diakses tanggal 28 juni 2023
- <http://www.karokab.go.id/id/potensi-daerah/pertanian/674-potensi-pertanian>.
diakses tanggal 28 Mei 2023
- <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/23/K> diakes pada tanggal
28 juni 2023
- <https://tafsir.com>

- Irianto, Sulistyowati, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Edisi.1 Cet.1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Ismail, Habib, Dkk, “Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No. 1 Januari 2019.
- Israfil, “Muzakir Salat, Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam dan KHUPerdata”, *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram (JIIM)*, Vol.7, No.2, September 2020.
- Jima, Selviana, Dkk, “Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan”, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022.
- Kamarusdiana, Dkk, “Hak Waris Anak Perempuan Adat Besmah”, *Jurnal Harkat*, Vol.17 No.2 Tahun 2021.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Cet. VIII, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Kunto, Hilarius, Dkk, “Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika Papua”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 1 tahun 2020.
- Latifah, Siti, Dkk, Nilai-Nilai Filosofis dalam Guro-Guro Aron pada Masyarakat Suku Karo, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 9 Tahun 2022
- Lubis, Meiliana Lisnawathy, “Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembangannya dalam Hukum Waris Adat Batak (Studi Kasus Pada Suku Batak Toba dan Batak Mandailing di DKI Jakarta)”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan (2003).
- Masdalena, Mengenal Uis Gara Dan Jenis Pakaian Adat Suku Karo, *Artikel*, 12 Mei 2022.
- Minggu, Komar, Yohanes Don Bosco Watu, “Hak Waris Anak Perempuan Bersifat Patrilineal Menurut Hukum Adat Lio dan Perkembangannya di Kabupaten Ende”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022.
- Monografi Desa Ujung Teran Tahun 2023
- Muchlisin Riadi, “Kesetaraan Gender-Teori, Peran dan Keadilan”, *artikel*, April 2019. <https://www.kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html>
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Murdan, Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016.
- Murdianto, Stereotipe, “Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus pada Etnis Madura dan Tinghoa di Indonesia)”, *Jurnal Qalamuna*, Vol.10, No.2, Juli 2018.
- Nainggolan, Torop Eriyanto Sabar, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak di Kota Pontianak”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan (2005).
- Nani Suherni, Upacara Kematian Adat Karo serta Jenisnya, *Artikel*, 24 Maret 2023. <https://sumut.inews.id/berita/upacara-kematian-adat-karo-serta-jenisnya>
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Adelina, “Pluralisme Hukum Waris DI Indonesia”, *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5 No. 1 Juli Tahun 2018.
- Nawir, Muhammad, “Risfaisal, Subordinasi Anak Perempuan Dalam Keluarga”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol.3, No.1, Mei 2015.
- Novrasilofa. S, “Dekonstruksi Pranata Erturang pada Perkawinan Semarga”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.13, No. 2, Tahun 2016.
- Pandia, Olo Chris Simadi, Dkk, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo”, *JR (Journal Recht)*, Vol.1, No.2, September 2022.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Prinst, Darwin, *Adat Karo*, Medan: Bina Media Perintis ,2004.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1966.
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011
- Richardson, Abby Morrow, “Women’s Inheritance Rights In Africa: The Need To Integrate Cultural Understanding And Legal Reform”, *Journal Human Rights Brief*, Vol. 11 No. 2 tahun 2004.
- Ruhaini, Siti, *Gender dalam Tatanan Internasional dan Nasional dalam Agama, Politik Global dan Hak-hak Perempuan*, Jakarta: PPM UIN Jakarta, 2007.

- Rumwaropen, Novilda Anastasia, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Menerima Harta Waris menurut Hukum Waris Adat Suku Biak di Daerah Papua”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum (2017).
- S. Meliala, Djaja dan Aswin Perangin-angin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional: Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Tanah dan Hukum Waris*, Bandung: Tarito, 1979.
- Sagala, Wendi Arismunandar, Dkk, “Kedudukan Anak Perempuan menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak (Studi Penelitian di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol.4 No.2 Tahun 2021.
- Sasongko, Sundari, *Konsep dan Teori Gender*, Jakarta: BKKBN, 2009.
- Savitri, Rizka Dwi Indah, “Kedudukan Anak Perempuan Sasak dalam Pembagian Harta Waris (Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)”, *Jurnal Ilmiah* (2020).
- Sembiring, Ekel Suranta, “Mengenal Jenis-Jenis Uis Dan Kegunaannya Pada Pakaian Tradisional Adat Karo”, *Artikel*, 14 April 2020.
- Siagian, Nervi, Dkk, Fungsi Dan Makna Uis Kapal Dan Uis Nipes Dalam Masyarakat Karo, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan(JSIM)*, Vol.2, No. 5, November 2021.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius dan Seur Tumiur Situmorang, *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat*, Parapat: KSPPM, 2004.
- Simarmata, Aida N.P, “Perkembangan Hukum Waris Adat Simalungun dalam Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan (Studi di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan (2017).
- Sinaga, Rouli Lastiurma, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Batak di Kabupaten Aceh tengah (Suatu Penelitian di Kecamatan Bebesen dan Kebayakan)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.1 No.2 Tahun 2017
- Sinulingga, Sukaria, Ngadep Tarigan, *Peranan Daliken Sitelu Dalam Entik Karo Dalam Merekat Kesatuan Bangsa*, Medan: Forkala, 2005.
- Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekanto, Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermesa, 1997.
- Suhertina, Darni, “Fenomena Double Burden Perempuan Pemulung Muslim dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 17, No.2, Tahun 2018.
- Susanti, Neila, “Peran Ekonomi Wanita dan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Karo”, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2020.
- Syaikhu, “Kewarisan Islam dalam Perspektif Keadilan Gender”, *el-Mashlahah*, Vol.8, No. 2, Desember Tahun 2018.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum yang Bergerak*, Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Tarigan, Henry Guntur, *Percikan Budaya Karo*, Jakarta: Yayasan Merga Silima, 1988.
- Tarigan, Sarjani, *Dinamika Orang Karo, Budaya, dan Modernisme*, Medan: TTP, 2008.
- Toatubun, Hamza, “Pembagian Waris Bagi Anak Perempuan ditinjau dari Hukum Adat Byak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2 Tahun 2019.
- Umar, Nasaruddin, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Wahyuni, Retnowulandari, “Gender Perspective in Customary and Islamic Inheritance Law”, *Artikel Penelitian*, 3 Agustus Tahun 2021.
- Yumarni, “Pemerolehan Bahasa dan Pembelajaran Kesetaraan”, *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, Vol. 8, No.1, Oktober 2007.
- Zamzami, Mukhtar, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

5. Wawancara

- Aprilla Br Surbakti, *Wawancara*, tanggal 30 April 2023.
- Dandi Sembiring, *Wawancara*, tanggal 6 Mei 2023
- Join Ginting, *Wawancara*, tanggal 5 Mei 2023.
- Lenni Br Sembiring, *Wawancara*, tanggal 6 Juli 2023
- Lestarina Br Ginting, *Wawancara*, tanggal 28 juni 2023

Manik Br Ginting, *Wawancara*, tanggal 28 Juni 2023

Rohaya Br Surbakti, *Wawancara*, tanggal 30 April 2023.

Rudi Hartono Sitepu , *Wawancara*, tanggal 5 Mei 2023.

Saleh Tarigan, *Wawancara*, tanggal 6 Juli 2023.

Samita Br Surbakti, *Wawancara*, tanggal 6 Juli 2023.

Sedia Br Sembiring, *Wawancara*, tanggal 30 April 2023.

